

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3 Telp .(0362) 3301559 Singaraja Email :inspektorat@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR: 000.8.3.3/390/Itda/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAHKABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**ESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

 KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 26 Februari 2024

Inspektur Daerah Kabupaten

Pembina Utama Muda
MP419660602 199403 1 011

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Buleleng di Buleleng;
- 2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
- 3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
- 4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng;
- 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Buleleng:
- 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng; dan
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR

: 000.8.3.3/390/Itda/2024

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

- 1. SOP REVIU LKjIP
- 2. SOP REVIU LAPORAN KEUANGAN
- 3. SOP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (REGULER)
- 4. SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 5. SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
- SOP PENDATAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
- 7. SOP TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
- 8. SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
- 9. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
- 10. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
- 11. SOP PENGĘLOLAAN KEARSIPAN
- 12. SOP PEMBUATAN LAPORAN DATA INVENTARIS
- 13. SOP PENYUSUNAN PKPT
- 14. SOP PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP
- 15. SOP PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS).
- 16. SOP PENDATAAN DAN PENGAMANAN ASET
- 17. SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
- 18. SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
- 19. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
- 20. SOP PEMBUATAN LAPORAN REALISASI PROGRAM
- 21. SOP PEMBUATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- 22. SOP PENYUSUNAN PRA RENCANA KERJA ANGGARAN
- 23. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
- 24. SOP PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
- 25. SOP PEMBUATAN SURAT USULAN KENAIKAN PANGKAT
- 26. SOP PEMBUATAN SURAT USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
- 27. SOP PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PENSIUN
- 28. SOP PENGURUSAN KARTU PEGAWAI

- 29. SOP PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
- 30. SOP PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
- 31. SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- 32. SOP PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
- 33. SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 34. SOP PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO
- (35) SOP PENYUSUNAN RKA
- 36. SOP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPPA)
- 37. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
- 38. SOP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
- 39. SOP REVIU DAK
- 40. SOP REVIU RKPD
- 41. SOP REVIU LPPD
- 42. SOP IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
- 43. SOP PUBLIKASI KEGIATAN WEB DAN MEDIA SOSIAL
- 44. SOP PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL
- 45. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
- 46. SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
- 47. SOP PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
- 48. PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

https://drive.google.com/drive/folders/1qLdiaCthleOrMtKtjQQDD2Pj-6g4Ade-?usp=sharing